

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Biro Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama Kota Padang dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berupa survey dan monitoring terhadap Biro Haji dan Umrahserta melakukan pengawasan terhadap Biro Haji dan Umrah di Kota Padang. Penegakan hukum secara represif dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Biro Haji dan Umrah. Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang bila ada pengaduan dari masyarakat adalah merekap laporan dari masyarakat tersebut dan meneruskannya kepada pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian ditelusuri. Kemudian apabila Biro Haji dan Umrah yang dilaporkan tersebut melanggar aturan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila izinnya sudah dicabut maka Biro Haji dan Umrah tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

2. Tindakan yang diberikan pemerintah terhadap Biro Haji dan Umrah di Kota Padang yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu dengan cara memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan atau pencabutan izin penyelenggaraan. Sanksi tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama berdasarkan pengaduan masyarakat, hasil akreditasi, dan/atau hasil pengawasan terhadap Biro Haji dan Umrah. Sebagaimana kasus yang terjadi yang dilakukan oleh Biro Haji dan Umrah PT. Bumi Minang Pertiwi dilaporkan menelantarkan jamaah umrah dan terbukti melanggar ketentuan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku PT. Bumi Minang Pertiwi telah dicabut izinnya sebagai penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Biro Haji dan Umrah seharusnya mendaftarkan bironya tersebut kepada Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi kenyamanan calon jama'ah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah mereka karena biro yang mereka pilih telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila Biro Haji dan Umrah telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama maka pengawasan bisa dilakukan supaya pelanggaran yang mungkin akan terjadi bisa diminimalisir dengan cara melakukan survey

terhadap seluruh Biro Haji dan Umrah sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi para calon jamaah haji dan umrah.

2. Masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah seharusnya mencari tahu terlebih dahulu Biro Haji dan Umrah yang akan mereka pilih sebagai pihak yang akan memberangkatkan mereka ke Tanah Suci Mekah. Dengan kecanggihan teknologi saat ini mereka bisa mencari tahu bagaimana reputasi Biro Haji dan Umrah yang akan mereka pilih karena sebagaimana yang telah kita ketahui baik itu media elektronik maupun cetak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Biro Haji dan Umrah yang tidak bertanggung jawab atas jamaahnya. Kemudian sebelum menetapkan pilihan pada salah satu Biro Haji dan Umrah masyarakat seharusnya menanyakan terlebih dahulu dokumen terkait legalitas Biro Haji dan Umrah tersebut agar segala sesuatu yang dilakukan oleh Biro Haji dan Umrah tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

